



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

PROSIDING

**PELINDUNGAN ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAT
MELALUI PENYUSUNAN RUU TENTANG PELINDUNGAN TOKOH
AGAMA DAN SIMBOL AGAMA**

**BADAN KEAHLIAN DPR RI
BEKERJASAMA DENGAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
“EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING”

PROSIDING FOCUS GROUP DISCUSSION

**PELINDUNGAN ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAT
MELALUI PENYUSUNAN RUU TENTANG PELINDUNGAN TOKOH
AGAMA DAN SIMBOL AGAMA**

MANADO, 29 JUNI 2021

**TIM PENYUSUN PROSIDING
FOCUS GROUP DISCUSSION
“PELINDUNGAN ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAT
MELALUI PENYUSUNAN RUU TENTANG PELINDUNGAN TOKOH
AGAMA DAN SIMBOL AGAMA”**

**GEDUNG AULA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN)
MANADO
SELASA, 29 JUNI 2021**

Penanggung Jawab	: Dr. Inosentius Samsul,
S.H., M.Hum.	
Ketua	: Ricko Wahyudi, S.H., M.H.
Wakil Ketua	: Dr. Achmad Muchaddam
F., S.Ag., M.A.	
Sekretaris	: Ihsan Badruni Nasution,
S.Sy, S.H.	
Anggota	: Yuwinda Sari Pujianti, S.H.
	Aryudhi Permadi, S.H.,
M.H.	
	Asma' Hanifah, S.H.
	Liber Salomo Silitonga,
S.IP.	
	Dwian Pujaswati, S.E.
	Betharia Formanita H.,
S.Hut., M.P.	
	Achmad Danu
	Ignasia Devia Aba

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN PROSIDING	2
DAFTAR ISI	3
KATA PENGANTAR	4
SAMBUTAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO	6
SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI.....	10
PEMAPARAN NARASUMBER	15
Pdt. Dr. Wolter Weol, STh.M.Pd.	16
Pdt. Dr. Ervin Sientje Abram, M.Th	30
Pdt. Dr. Johan Nicolaus Gara, MA	35
SESI DISKUSI DAN TANGGAPAN	43
FOTO KEGIATAN	49

KATA PENGANTAR

Salah satu RUU yang saat ini sedang disusun oleh Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI adalah RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama. RUU tersebut merupakan RUU prioritas tahun 2021 dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama memperoleh respons yang cukup beragam dari berbagai kalangan. Ada yang menolak dan memandangnya tidak urgen, sebaliknya ada juga yang memandang RUU tersebut penting dan urgen. Lahirnya respons tersebut adalah sebuah kemestian yang tidak terelakkan, mengingat substansi yang hendak diatur dalam RUU tersebut sangat sensitif, menyangkut tokoh agama dan simbol agama.

Menyadari sensitivitas substansi yang hendak diatur dalam RUU tersebut, BK Setjen DPR RI berupaya memperoleh masukan, pandangan, dan pertimbangan dari berbagai pihak melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan narasumber dan pakar yang berasal dari berbagai agama yang ada di Indonesia.

Salah satu bentuk FGD yang telah dilakukan oleh BK Setjen DPR RI adalah FGD yang dilakukan bersama akademisi IAKN Manado pada 29 Juni 2021. Tema yang diusung dalam FGD tersebut adalah “Pelindungan atas Kebebasan Beragama dan Beribadah”. Penyusunan RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama FGD tersebut merupakan bagian dari upaya BK Setjen DPR RI untuk menggali berbagai masukan dan kritik dari akademisi terhadap usulan dibentuknya RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

Ada beberapa narasumber yang hadir dan menyampaikan pandangan-pandangannya dalam FGD, di antaranya Pdt. Dr. Wolter Weol, STh.M.Pd. (Direktur Pasca Sarjana IAKN Manado, Dosen S2 Pendidikan Agama Kristen (PAK)) yang menyampaikan materi tentang “Prinsip dan Etika Penyampaian Ajaran Agama Dalam Kehidupan Beragama”. Selain itu, Pdt. Dr. Ervin Sientje Abram, M.Th (Dosen S2 Pendidikan Agama Kristen (PAK) Pascasarjana IAKN Manado)

menyoroti tentang “Beberapa Pokok Pikiran Sehubungan Fungsi, Kedudukan, Dan Bentuk Perlindungan Terhadap Tokoh Agama dan Simbol Agama”. Selain itu, Pdt. Dr. Johan Nicolaus Gara, MA (Dosen S3 Pendidikan Agama Kristen (PAK) Pascasarjana I A K N Manado) mendeskripsikan tentang “Mediasi Penyelesaian Terhadap Permasalahan Tokoh Agama Dalam Menyampaikan Ajaran Agama Dan, Permasalahan Simbol Agama”.

Agar pandangan-pandangan tersebut dapat dibaca dan diketahui oleh publik, maka saya memandang penting untuk menerbitkannya dalam bentuk prosiding yang saat ini ada di hadapan pembaca. Saya menyadari prosiding ini belum sempurna, meskipun demikian prosiding ini penting dan bermanfaat karena berisi pandangan-pandangan kontributif terhadap proses penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama. Akhir kata, selamat membaca!

Jakarta, 1 Desember 2021

Kepala Badan Keahlian DPR RI

**Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.**

SAMBUTAN
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO
DALAM FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
"PELINDUNGAN ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAT
MELALUI PENYUSUNAN RUU TENTANG PELINDUNGAN TOKOH
AGAMA DAN SIMBOL AGAMA"
Selasa, 29 Juni 2021



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Salam sejahtera dan salam damai untuk kita semua

Yang Saya hormati,

1. Bapak Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum., selaku Kepala Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Tim dari Badan Keahlian Sekretariat Jenderal dari DPR RI;
3. Segenap Pimpinan di lingkungan IAKN Manado;
4. Bapak Pdt. Dr. Wolter Weol, STh., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAKN Manado;

5. Ibu Pdt. Dr. Ervin Sientje Abram, M.Th., selaku Dosen Pascasarjana IAKN Manado; dan
6. Bapak Pdt. Dr. Johan Nicolaus Gara, M.A., selaku Dosen Pascasarjana IAKN Manado.

Pertama-tama kita patut tunaikan ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan YME atas segala anugerahnya yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bersyukur boleh ada dalam ruangan ini untuk melaksanakan satu kegiatan penandatanganan *MoU* antara Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI dengan IAKN Manado dan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema "*Pelindungan atas Kebebasan Beragama dan Beribadat melalui Penyusunan RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama*".

Selanjutnya selaku pimpinan dan civitas akademika IAKN Manado, kami menyambut dengan gembira kehadiran bapak ibu semua dari tim Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI di kampus IAKN Manado. Selamat datang bapak ibu sekalian, kami sungguh bersyukur dan merupakan suatu kehormatan yang luar biasa karena dapat menerima kunjungan bapak ibu semua dan tentunya karena telah dipilihnya IAKN Manado untuk pelaksanaan FGD ini.

Pelaksanaan kegiatan FGD ini dalam rangka untuk meminta masukan dari civitas akademika dan secara khusus akademisi dari IAKN Manado, bagi kami hal ini merupakan sesuatu yang sungguh sangat pas. Hal ini karena para dosen di IAKN Manado telah banyak melakukan penelitian terkait masalah-masalah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, termasuk masalah yang berkaitan dengan tokoh agama dan simbol agama.

Selain itu, di IAKN Manado juga memiliki beberapa program studi yang sangat terkait dengan hal tersebut, ada program studi teologi yang sumber daya manusia/lulusannya akan dipersiapkan untuk menjadi tokoh agama. Tentunya, diharapkan dalam diskusi ini akan ada masukan-masukan dari akademisi yang diharapkan oleh Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI dan akan menjadi acuan dalam penyusunan RUU Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang saya hormati,

Kami juga ingin menyampaikan bahwa dalam penandatanganan MoU antara Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI dan IAKN Manado ini, kami punya harapan setelah terjalin kerja sama ini maka antara Badan Keahlian dan IAKN Manado terjalin kolaborasi untuk bisa melakukan penelitian dan pengkajian terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Kolaborasi ini tentu sangat dibutuhkan oleh para dosen di IAKN Manado, karena penelitian dan pengkajian ini sangat terkait dengan tri darma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat dan penelitian. Selain itu, kami juga berharap Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI dapat membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di IAKN Manado yang kelak akan memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Bapak, Ibu, dan Kepala Badan Keahlian yang saya hormati,

Saya kira juga perlu menginformasikan dalam kegiatan ini tentang keberadaan Kampus IAKN Manado yang baru memasuki usia 14 tahun. Transformasi kelembagaan sekolah tinggi menjadi institut baru terjadi 3 tahun terakhir, meskipun masih tergolong sangat muda tetapi kami sudah berupaya dan berjuang keras untuk terus menyesuaikan dengan perubahan dan lompatan kemajuan yang sedang kita hadapi dalam era revolusi industri 4.0 saat ini. Dalam proses IAKN Manado menuju Universitas Kristen Negeri yang sudah berproses di Kementerian Agama, kami mempunyai mimpi besar kampus ini akan menjadi *cyber christian university*. Meskipun anggaran dan sumber daya manusia masih sangat terbatas, akan tetapi saya yakin dengan segala keterbatasan tersebut tidak akan menyurutkan semangat kami dan melemahkan mimpi besar kami untuk memberi manfaat bagi bangsa dan negara ini. Tentunya hal ini tidak bisa kita raih dengan berjalan sendiri-sendiri, namun kita harus menjadi tim yang kuat untuk terus berjalan menggapai mimpi besar yang kita harapkan ini, dan kami akan merasa kuat juga dengan adanya kerja sama Badan Keahlian yang akan membantu kami dalam segala proses dan perjuangan yang ingin kami raih.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Keahlian,

Sekretariat Jenderal DPR RI yang hari ini akan bergabung bersama kita. Ucapan terima kasih juga kepada semua tim Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI yang hadir saat ini. Semoga pelaksanaan kegiatan pada hari ini akan berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kemaslahatan umat, dan kemaslahatan banyak orang. Demikian sambutan saya, mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan.

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Syalom.*

Manado, 29 Juni 2021
Rektor IAKN Manado

Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th., M. Pd.

SAMBUTAN
KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI
DALAM FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
"PELINDUNGAN ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAT
MELALUI PENYUSUNAN RUU TENTANG PELINDUNGAN TOKOH
AGAMA DAN SIMBOL AGAMA"
Selasa, 29 Juni 2021



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Syalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan.

Yang kami Hormati,

1. Ibu Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th., M. Pd., selaku Rektor Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado;

2. Bapak Pdt. Dr. Wolter Weol, STh., M.Pd. , selaku Direktur Pascasarjana IAKN Manado;
3. Ibu Pdt. Dr. Ervin Sientje Abram, M.Th., selaku Dosen Pascasarjana IAKN Manado;
4. Bapak Pdt. Dr. Johan Nicolaus Gara, M.A., selaku Dosen Pascasarjana IAKN Manado; dan
5. Seluruh peserta FGD, baik yang menghadiri secara fisik maupun secara virtual.

Pertama-tama perkenankan kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME atas segala rahmat dan karunianya sehingga kita semua dapat bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan seluruh civitas akademika Intitut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado yang telah bersedia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan FGD ini. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada para undangan yang telah berkenan mengikuti FGD, baik yang hadir secara fisik maupun secara *virtual* melalui aplikasi *zoom meeting*.

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat,

Pada hari ini, ada dua agenda yang akan kita laksanakan, *pertama*, penandatanganan Nota Kesepahaman/*MoU* antara Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BK DPR RI) dengan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado; dan *kedua*, *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan oleh BK DPR RI bekerja sama dengan IAKN Manado dengan tema “*Pelindungan atas Kebebasan Beragama dan Beribadat melalui Penyusunan RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama*”.

Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan Badan Keahlian DPR RI, BK DPR RI merupakan Unit Pendukung DPR RI yang mempunyai tugas dan fungsi mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang dimiliki DPR RI. BK DPR RI dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI tersebut. Jadi, bila kita melihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Tentang MD3), Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

tidak hanya memberikan dukungan administrasi tetapi juga dukungan substansi.

Dalam BK DPR RI terdapat 5 (lima) pusat, yaitu Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU), Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak), Pusat Kajian Anggaran (PKA), Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), dan Pusat Penelitian (Puslit). Adapun total jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BK DPR RI berjumlah sekitar 280 orang. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020, Tenaga Ahli (TA) Komisi atau Alat Kelengkapan Dewan yang berjumlah 195 orang, akan berada di bawah BK DPR RI, sehingga dengan bertambahnya sumber daya di BK DPR RI, saya juga mencanangkan BK DPR RI dengan mottonya *“Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament Evidence Based Legislative Policy Making”*. *“Bridging The Research”*, Jadi kami ingin kembangkan agar kebijakan publik dapat dikaitkan dengan dunia akademis, dengan tujuan agar ketika akan membuat sebuah Rancangan Undang-Undang harus didasari dengan data *scientific* yang kuat. Oleh karena itu, BK DPR RI telah melakukan *MoU* dengan kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) universitas atau perguruan tinggi. Kita coba kembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi tersebut. BK DPR RI juga mencanangkan *evidence based* dalam mendukung pengambilan kebijakan publik.

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat,

Posisi Badan Keahlian memang hadir untuk menjadi pemikir yang terus mem-*“backup”* dan memberikan masukan dengan dasar dan basis data *scientific* kepada anggota DPR RI dalam membahas semua kebijakan dan pengambilan keputusan. Posisi Badan Keahlian yang berada di lembaga politik, tetapi tidak diperkenan untuk berpolitik. Bekerja dalam suasana politik menuntut Badan Keahlian dalam memberikan dukungan kepada DPR RI agar memiliki sensitifitas politik, namun dengan tetap menjaga prinsip imparsialitas.

Kegiatan *FGD* yang bekerjasama dengan IAKN Manado ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menjalankan fungsi legislasi dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam pembentukan Undang-Undang, sekaligus membangun kemitraan dengan *stakeholders*, terutama akademisi. BK DPR RI sebagai

supporting system DPR RI memandang bahwa perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam rangka optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU). Oleh karena itu, setelah penandatanganan *MoU* ini, BK DPR RI akan melibatkan IAKN Manado dalam penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU, utamanya RUU yang terkait dengan bidang-bidang keagamaan.

Kegiatan *FGD* dengan tema “*Pelindungan atas Kebebasan Beragama dan Beribadat melalui Penyusunan RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama*” ini bisa dikatakan sebagai salah bentuk tindak lanjut dari *MoU* yang telah kita lakukan. Kami sangat berharap IAKN Manado dapat memberikan pemikiran-pemikiran, masukan, dan kritik konstruktifnya sehingga dapat dihasilkan konsep Naskah Akademik dan draf RUU yang ideal. Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat,

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius dan sangat memperhatikan aspek keagamaannya. Hal ini dapat dilihat dari dasar negara Indonesia (*grundnorm*) yakni Pancasila, yang sila pertama secara Ketuhanan yang Maha Esa” .Selanjutnya, dalam Pasal 28E dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin hak konstitusional setiap orang untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, bebas meyakini kepercayaan, serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Dalam konteks menjalankan kehidupan beragama yang dijamin konstitusi tersebut, Tokoh Agama mempunyai peran sentral dan penting dalam memberikan pemahaman serta pengertian yang mendalam dan komprehensif mengenai ajaran agama dan kerukunan umat beragama kepada umatnya. Selain itu, simbol agama yang merupakan ciri khas suatu agama yang memiliki nilai kesucian dan keagungan juga perlu dijaga dan dilindungi dengan baik. Pelindungan terhadap simbol agama tersebut diperlukan agar tidak terjadi tindakan penodaan, penghinaan, dan/atau perusakan yang dapat berujung pada terjadinya konflik dan perselisihan di tengah umat beragama.

Saat ini, BK DPR RI sedang menyusun RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021. RUU tersebut memperoleh tanggapan yang cukup beragam dari berbagai *stakeholders*. Ada yang menolak sepenuhnya dan menyatakan RUU tersebut tidak urgen, dan ada yang juga pihak yang menerima dan menyatakan RUU tersebut penting dan urgen.

Bagaimana tanggapan dari beberapa narasumber yang hadir pada hari ini, tentu kita berharap memperoleh masukan-masukan terbaik dan ideal. Tim yang hadir akan mencatat semua tanggapan dan masukan yang lahir dalam *FGD* ini dan menjadi bagian penting dalam penyusunan konsep naskah akademik dan draf RUU Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

Selanjutnya, kami juga berupaya mencari masukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat secara *online* dalam penyusunan RUU. Dengan sistem ini, akses masyarakat akan semakin terbuka lebar untuk memberikan masukan, dan masyarakat juga dapat memantau tindak lanjut dari masukan-masukan yang disampaikan kepada Pusat Perancangan Undang-Undang melalui *website* yang kami sebut SIMAS PUU, yang merupakan singkatan dari Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang.

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat,

Demikian sambutan singkat yang kami sampaikan, semoga dapat menjadi pengantar dalam penyelenggaraan *FGD* ini dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan civitas akademika Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado, para narasumber, moderator, serta peserta diskusi yang telah hadir, baik secara fisik maupun virtual untuk mengikuti jalannya *FGD* pada hari ini.

Terakhir, kami ucapkan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dan selamat berdiskusi, Kiranya Tuhan memberkati, meridhoi, dan melindungi kita semua serta khususnya kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran.

Syalom,

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Manado, 29 Juni 2021
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP.19650710 199003 1 007

PEMAPARAN NARASUMBER

“PELINDUNGAN ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAT MELALUI PENYUSUNAN RUU TENTANG PELINDUNGAN TOKOH AGAMA DAN SIMBOL AGAMA”

Pdt. Dr. Wolter Weol, STh.M.Pd.
(Direktur Pasca Sarjana IAKN Manado,
Dosen S2 Pendidikan Agama Kristen (PAK))



PAPARAN

“Prinsip dan Etika Penyampaian Ajaran Agama Dalam Ruang Publik & Privat”

Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada Tim dari Badan Keahlian DPR RI yang sudah bersama-sama dengan tim kami dari Institut Agama Kristen Negeri Manado (IAKN Manado) dalam mempersiapkan kegiatan ini. Yang terhormat Ibu Rektor Pdt. Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th., M.Pd, para Guru Besar yang suga sudah bersama-sama, dosen baik yang hadir dalam ruangan ini maupun yang hadir secara virtual.

Berkaitan dengan tema yang diusung dalam kegiatan hari ini tentang wacana perlindungan tokoh agama dan simbol agama. Dalam materi yang akan saya sampaikan, ada 4 (empat) hal besar

yang akan dibicarakan. Yang *pertama*, sikap menghargai hak legislasi DPR, sebagai orang Indonesia yang memiliki sikap menghargai pendapat. Yang *kedua*, sikap kritis atas wacana RUU, yang *ketiga* adalah sumbangan pemikiran *strategic* untuk memperkuat moderasi beragama, dan yang *keempat* adalah saran.

Baik, saya mulai dari sikap menghargai hak legislasi DPR, kita tahu bersama bahwa lembaga yang kita hormati ini adalah lembaga yang salah satu tugasnya adalah menerima aspirasi rakyat, ada isu-isu penting yang diakomodir dan salah satunya berkenaan dengan tema kita saat ini, itu memang adanya aspirasi rakyat melalui forum lain, dalam hal ini partai politik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkenaan isu adanya persekusi atau kriminalisasi terhadap tokoh agama, ini merupakan salah satu latar belakang penting fakta empirik atas ide ini muncul, hal ini saya mengutip dari K.H. Bukhori, L.C., M.A. anggota Komisi VIII DPR RI, Fraksi PKS pada Tempo, tempo hari tahun 2020.

Terkait usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2020, saya membaca ada 50 (lima puluh) RUU yang masuk dalam Prolegnas. Kendatipun demikian usulan RUU ini sudah dikritisi oleh Helmy Faishal, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) yang menurutnya isu kriminalisasi atau persekusi atas tokoh agama itu adalah isu politik dan hanya terjadi di suatu daerah tertentu dan saya menafsirkan tidak perlu di generalisasi.

Kemudian pada 2021 tepatnya 18 April 2021, wakil ketua MPR RI H.M. Hidayat Nur Wahid yang juga beliau adalah wakil ketua Majelis Syuro PKS, hal ini berkaitan dengan adanya fakta empirik adanya penistaan agama oleh Joseph Paul Zhang yang telah viral dan bahkan menurut beliau ini sudah masuk ke ranah *lex specialis* undang-undang/undang-undang khusus. Kami sangat menghormati teman-teman di DPR RI yang menangkap fakta empirik ini yang perlu kemudian memberikan harmonisasi ditengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagian yang kedua, terkait dengan rencana undang-undang ini maka sikap kritis atas usulan ini atau masih wacana,

sebagai akademisi Kristen wacana adanya RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol agama itu terlalu terburu-buru dan sangat lemah kajian substansinya. Alasannya, konstitusi kita sudah jelas pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 *“semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*, ini baik tokoh agama ataupun masyarakat biasa yang tidak punya status sosial itu punya hak yang sama di hadapan hukum. Sangat jelas bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum, artinya seluruh warga negara wajib menegakkan hukum tanpa alasan. Bahkan menurut pandangan kami, bahwa semua orang harus memahami secara utuh, tanpa membaca lagi sudah tahu, terinternalisasi dalam kehidupan. Aturan yang membahas kewajiban warga negara ini dan fungsinya adalah untuk menegaskan persamaan hukum setiap warga negara.

Bagian yang kedua dalam sikap kritis ini adalah batasan atau definisi tentang tokoh agama, sangatlah beragam/multi tafsir. Jadi apa yang kita sepakati tentang terminologi tokoh agama, lagi pula ide awal gagasan ini buka tokoh agama tetapi perlindungan terhadap ulama/kiyai. Demikian halnya dengan simbol agama, simbol agama adalah manifestasi atas refleksi yang tidak dapat dibatasi oleh pemikiran tertentu/ oleh agama tertentu, Karena hal itu terkait dengan penghayatan karena keintiman seseorang dengan sesuatu *“Yang Ilahi”* .

Yang ketiga, bagian c dari sikap kritis, dalam dimensi teologi misi kami, pemuka maupun penganut Kristen itu rela mati demi misi agamis (martir), saya kita di Muslim juga ada syahid karena dia meyakini bahwa dia menyampaikan atas nama Tuhan lalu bagaimana mungkin kita minta dilindungi oleh manusia, oleh politik, kita meyakini bahwa kita dilindungi oleh Tuhan yang kita Imani. Ketika kita memposisikan ada undang-undang perlindungan berarti kita memposisikan Tuhan di bawah undang-undang, karena sejatinya tokoh agama menyampaikan apa yang disampaikan atau atas nama Tuhan tersebut, itu teologi yang kami yakini.

Bagian d, *“hak imunitas”*, saya berikan karena pak Bukhori juga menyampaikan semacam itulah yang

dimaksudkan tentang perlindungan. Hak imunitas kepada tokoh agama menurut pandangan kami justru akan berdampak lebih parah terhadap sistem hukum kita dan bagi upaya harmonisasi karena setiap tokoh agama yang berbicara di depan publik tentang prinsip kebenaran ayat-ayat suci yang dipahaminya berdasarkan tafsirannya, itu faktanya. Ayat suci adalah objek material namun tiap tokoh agama punya cara sendiri dalam menyampaikan dan menafsirkan, dan itulah fakta, dalam dunia akademik itu adalah hal yang biasa. Kendati berbeda dengan padangan tokoh agama lain, baik intern sendiri maupun antar agama. Dalam intern sendiri bisa terjadi persepsi yang berbeda terhadap objek material yang dibicarakan terkait agama maupun Tuhan dan sebagainya, dalam dunia akademik adalah hal yang biasa.

Yang berikutnya, ketika negara memberikan hak istimewa kepada tokoh agama yang merupakan manifestasi Illahi, karena dia menyuarakan kebenaran Illahi atau atas nama Illahi, itu berarti negara telah melakukan kontrol ketat terhadap agama dan menjadikan agama sebagai sub ordinasi kekuatan negara yang dimiliki pemerintah. Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin agama dirangkul dan dijadikan kekuatan legitimasi oleh yang berkuasa untuk meraih loyalitas dan dukungan (politik identitas). Sebaliknya, agama dijadikan target atau sasaran kebijakan, sehingga eksistensi agama/agama tertentu akan mandul dan tidak lagi memberikan pengaruh pada masyarakat, karena agama dianggap rival yang juga menuntut loyalitas pengikut. Kemungkinan kedua ini akan melahirkan kekacauan, karena hak privat diambilalih oleh kekuasaan. Akan tetapi, yang lebih parah lagi adalah ketika kekuasaan itu dipegang oleh kekuatan politik identitas agama tertentu, maka kekacauan tak terhindarkan.

Bagian f, menilai, bahwa wacana RUU tersebut bukan semata disebabkan oleh dugaan kriminalisasi ulama beberapa tahun belakangan ini, tetapi merupakan agenda strategik sistemik oleh politik identitas agama tertentu. Jika, RUU tersebut menjadi UU, maka bukan tidak mungkin membuka peluang amandemen ke lima atas UUD 1945, khususnya pasal 29 yang juga sudah direvisi, tak

terelakan, hal itu merupakan celah atau pintu masuk amandemen pasal 29.

Politisi PKS, Iskan Qolba Lubis dalam Parlemenaria mengutip Pasal 29 ayat (2) UUD RI tahun 1945 "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu*" ditafsirkan bahwa khilafah dan jihad adalah bagian dari sejarah islam, sehingga pantas dimasukkan dalam pelajaran agama di sekolah, meskipun Kementerian Agama menolaknya.

Jika RUU itu menjadi UU, alasan rasional level berikutnya adalah adanya payung konstitusi, yaitu UUD 1945 Amandemen Pasal 29. Jika amandemen terjadi atas konstitusi, maka alasan rasional level berikutnya adalah idiologi pancasila juga akan digoyang, sejarah mencatat upaya memberlakukan Piagam Jakarta tidak pernah berhenti walaupun teman-teman kita dalam partai menyatakan mengenai azas bernegara dan bermasyarakat Pancasila menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985.

Bagian ketiga, sumbangan pemikiran strategik memperkuat moderasi beragama, pertama Efektifkan UUD 1945 Pasal 27, 28, dan 29; serta produk hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, KUHP Pasal 310, Undang-Undang Nomor 19 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua, Efektifkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Membumikan Nilai-nilai Pancasila; yang ketiga membumikan kembali Tri Kerukunan Umat Beragama era tahun 70-an, Pedoman Dasar Kehidupan Beragama Tahun 1985-1986. Memperkuat Moderasi Beragama Berbasis Nilai-nilai Budaya Indonesia.

Perhatikan dengan seksama relasi antara agama dan negara menurut konstitusi Indonesia yang demi mewujudkan kehendak konstitusi tersebut dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang HAM. Memperhatikan ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia atas *International Covenant on Civil and Political Rights* (CCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966 lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dimana Pasal 18 UU tersebut menyatakan beberapahal disitu. Setiap negara

berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dan seterusnya. Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya dan seterusnya.

Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan undang-undang, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain. Kita punya landasan ideologi Pancasila, ada nilai-nilai asli yang kita miliki. Menghina orang lain di tempat umum itu menurut pandangan kita adalah salah. Kalau memang di luar sana ya silahkan, tapi kita tidak menganut dan seterusnya, jadi ada etika. Negara dalam kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan seterusnya.

Berikut, dalam hal ini prinsip dalam ajaran agama adalah keniscayaan, prinsip tentang ajaran agama adalah keniscayaan bagi suatu keyakinan, sebab beragama tanpa memegang prinsip sebagai suatu kebenaran, maka menjadi keabu-abuan. Akan tetapi ketika prinsip itu disampaikan ke ruang publik, maka etika adalah tolok ukurnya, etika di Indonesia. Tidak pantas kita menghina agama satu dengan lainnya. Tidak ada agama yang mengajarkan insanyasaling menghina, caci maki. Yang disampaikan oleh Joseph adalah sesuatu yang sifatnya pribadi dan lembaga-lembaga agama Kristen itu tidak menyetujui hal tersebut, misalnya saling menghina.

Berikutnya, saran. Sejak Tahun 2015, kemungkinan masih menteri agama Lukman Hakim Saifuddin, wacana Menteri Agama terkait standarisasi penceramah, sertifikat penceramah penceramah, bisa dikatakan begitu atau pengalaman saya selama 16 (enam belas) tahun di lembaga TNI AL, saya apabila menghandirkan penceramah itu adalah harus *secret clearance* (SC), jadi saya apabila menghadirkan penceramah harus ada SC nya oleh asisten pengamanan KASAL, seperti itulah kira-kira apabila akaj menyampaikan ajaran ke publik. Apabila di daerah ada Kapolda, Kapolres dan sebagainya, jadi tidak hanya memberikan izin untuk pelaksanaan kegiatannya tetapi siapa yang menyampaikan itu juga

harus ada rekam jejak. Rekam jejak seseorang yang bisa kita dapatkan melalui media sosial. Mengenai siapa yang berbicara tentang suatu hal dan bagaimana dampaknya. Yang ketiga, sebaiknya kita fokus terlebih dahulu kepada permasalahan keselamatan manusia dari Covid saat ini kemudian wacana RUU kita kesampingkan terlebih dahulu. Yang keempat, kita lakukan edukasi agamis yang benar dalam bingkai Pancasila kepada para pemeluk agama di Indonesia, jauh dari hermeneutika radikal eksklusif atas dogmatika agamanya. Jadi boleh saya katakan bahwa Pancasila adalah harga mati untuk kita, masalah kajian-kajian hermeneutik agama tertentu itu menjadi ranah privat. Yang kelima, dialog antar iman, antar umat beragama di Indonesia harus senantiasa dilakukan tanpa adanya rasa curiga satu sama lain.

Saya kira demikian pemaparan pemikiran-pemikiran dari kami yang kami boleh sampaikan pada kesempatan ini dan menjadi bahan kita untuk berdiskusi, terima kasih.


MATERI

KAJIAN DAN SIKAP KRITIS ATAS WACANA RUU PERLINDUNGAN TOKOH AGAMA DAN SIMBOL AGAMA


1. Sikap Menghargai Hak Legislasi DPR.

Menghargai DPR RI yang telah melaksanakan tugas, a.l. menerima aspirasi rakyat melalui partai politik PKS berkenaan dengan isu adanya persekusi atau kriminalisasi terhadap tokoh agama (Bukhori, anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS; Tempo 19 Januari 2020).

Terkait usulan RUU tersebut telah masuk Prolegnas 2020. Kendatipun telah dikritisi urgensi dan posisi RUU tersebut, a.l. Helmy Faishal (Sekjend PBNU). Yang menurutnya isu kriminalisasi tokoh agama adalah isu politik, juga hanya terjadi di daerah tertentu saja.



Tahun 2021, dukungan kuat adanya RUU tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua MPR Dr.H.M Hidayat Nur Wahid, MA (HNW), juga beliau sebagai wakil ketua Majelis Syuro PKS. Hal ini berkaitan dengan fakta empirik adanya penistaan Agama oleh Jozeph Paul Zang yang telah viral. Bahkan menurutnya ini merupakan kategori "lex psesialis" uu khusus. (18 April 2021)



2. Sikap Kritis atas usulan RUU



Wacana adanya RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama, dinilai terlalu buru-buru dan sangat lemah kajian substansi. Alasannya:


A



Pasal 27 (1) UUD 1945; "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sangat jelas, bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Artinya, seluruh warga negara wajib menegakkan hukum tanpa alasan. (aturan yang membahas kewajiban warga negara., dan fungsinya adalah untuk menegaskan persamaan hukum setiap warga negara)

B

Batasan atau definisi tentang tokoh agama, sangatlah beragam/multi tafsir. Lagi pula ide awal, bukan tokoh agama melainkan ulama. Demikian halnya dengan simbol agama (manifestasi atas refleksi yang tidak dapat dibatasi oleh pemikiran tertentu, karena hal itu terkait dengan penghayatan karena keintiman seseorang dengan "Yang Suci")







PRINSIP tentang ajaran agama adalah keniscayaan bagi suatu keyakinan, sebab beragama tanpa memegang prinsip sebagai suatu kebenaran, maka menjadi "abu-abu". Akan tetapi ketika prinsip itu disampaikan ke ruang publik, maka ETIKA adalah tolok ukurnya; tidak pantas kita menghina satu dengan lainnya. Tidak ada agama yang mengajarkan saling menghina, caci maki, tidak sopan, dst,

SARAN

1. Sejak Tahun 2015 Wacana Menteri Agama terkait Standarisasi Dakwa; Sertifikat Penceramah Rohani; atau

2. Semacam "Security Clearance" dari lembaga yang berwenang dengan keamanan dan pertahanan. (jika berkumpul terbuka untuk kegiatan ceramah, juga disertai dengan telah kritis terhadap "rekam jejak" penceramah tersebut. Bisa diakses melalui medsos.

3. Sebaiknya, fokus saja dulu pada persoalan keselamatan manusia dari Covid-19 dan abikan saja wacana RUU tentang Perlindungan Takh Agama dan Simbol Agama.

4. Edukasi agamis yang benar dalam bingkai Pancasila kepada para pemeluk agama di Indonesia (jauh dari hermeneutika radikal eksklusif atas dogmatika agamanya).

5. Dialog antar iman antar umat beragama di Indonesia harus senantiasa dilakukan tanpa adanya rasa curiga satu sama lain.

THANK YOU

Pdt. Dr. Ervin Sientje Abram, M.Th
(Dosen S2 Pendidikan Agama Kristen (PAK)
Pascasarjana IAKN Manado)



PAPARAN

**Beberapa Pokok Pikiran Sehubungan Dengan Fungsi, Kedudukan,
Dan Bentuk Perlindungan Terhadap Tokoh Agama dan Simbol
Agama**

Pertama-tama, saya menyampaikan banyak terima kasih atas kepercayaan menjadi salah seorang naraumber dalam *Focus Group Discussion* (FGD) kita ini. Saya juga memberi apresiasi karena diskusi penting ini dilaksanakan di kampus Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado yang kami cintai. Semoga diskusi kita hari ini membawa sumbangan pikiran yang inspiratif bagi kehidupan berbangsa di Indonesia.

Undang-undang, peraturan, hukum, dan semua yang sejajar dengan pengertian-pengertian tersebut, merupakan hal yang penting dilakukan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Indonesia adalah negara yang pluralistik. Pluralistik dalam bahasa, suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Pluralistik, mempunyai aspek persamaan dan perbedaan. Persamaan pantas disyukuri. Sedangkan perbedaan kadang-kadang melahirkan konflik, baik konflik kecil maupun konflik besar. Oleh sebab itu, perlu alat untuk menertibkan yang dapat berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan maupun hukum. Tanpa undang-undang, peraturan, maupun hukum, kehidupan berbangsa di Indonesia akan berlangsung tidak tertib, kacau, dan semrawut.

Saya berasumsi, rencana para legislator yang terhormat untuk menggodok RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama adalah dalam keprihatinan tersebut yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Langkah tersebut harus dipandang positif dan diapresiasi. Dan diharapkan hasil dan tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Sebaliknya, dapat memberi dampak negatif apabila RUU tersebut digunakan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja.

Materi saya mencakup tema *Fungsi, Kedudukan, dan Bentuk Perlindungan Terhadap Tokoh Agama dan Simbol Agama*. Berikut adalah pokok-pokok pikiran yang saya sampaikan sehubungan dengan tema tersebut. Kiranya dapat menjadi pokok-pokok diskusi dalam FGD kita ini.

Pokok Pikiran Pertama.

Berbicara tentang agama adalah berbicara tentang hal yang sangat sensitif. Pemikiran tentang agama berada dalam relung yang terdalam dari keberadaan manusia. Ia berada dalam hati dan me n a n t u l k e l u a t i f e s t a d i a u " g a y a h i d u p o r a n g a t a u manusia tersebut. Oleh sebab itu, domain agama adalah domain privat. Privat bagi pribadi tersebut dan privat bagi agama tertentu. Sehingga menggodok suatu undang-undang yang berhubungan dengan agama, perlu kehati-hatian agar tidak masuk dan mengganggu domain privat tersebut.

Pokok Pikiran Kedua.

Terkait definisi Tokoh Agama dan Simbol Agama, pertanyaannya adalah siapa yang memiliki kewenangan mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan tokoh agama. Apakah negara atau masing-masing agama? Saya berpendapat, yang berwenang untuk mendefinisikan siapa yang disebut tokoh agama dan simbol agama adalah agama-agama yang bersangkutan. Hal ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Pokok Pikiran Ketiga.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pengusul dan penggagas RUU Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Keagamaan, saya berpendapat bahwa dalam gagasan ini bergema ide bahwa negara harus mengintervensi kehidupan beragama. Kalau demikian, haruskah dan sampai sejauh manakah negara perlu mengintervensi kehidupan beragama? Ataupun Negara harus berperan sebagai pengayom yang adil bagi semua golongan agama? Saya berpendapat, Negara adalah pengayom dan pelindung bagi siapapun di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk para Tokoh Agama dan semua yang berhubungan dengan agama tersebut termasuk simbol agama.

Pokok Pikiran Keempat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) khususnya dalam Pasal 29 ayat (2) menggarisbawahi bahwa negara menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Saya berpendapat UUD NRI 1945 ini telah memberi dasar hukum yang kokoh bagi pelindungan terhadap setiap orang termasuk para tokoh agama dari masing-masing golongan agama yang ada di Indonesia. Sebaiknya UUD NRI 1945 ini dijabarkan secara komprehensif agar dapat memberi perlindungan kepada semua penduduk termasuk tokoh agama dan

identitas agama (simbol). Dengan kata lain, tidak perlu membuat RUU Pelindungan yang baru.

Pokok Pikiran Kelima.

Dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 telah digarisbawahi tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Memang belum ada pengaturan secara komprehensif menjelaskan atau melaksanakan Undang-Undang ini. Namun jika memahami isinya, Undang-undang ini telah cukup memberi dasar perlindungan terhadap tokoh agama dan simbol agama. Sejalan dengan pokok pikiran keempat, sebaiknya dibuat aturan secara komprehensif terhadap UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 dan tidak perlu lagi membuat RUU yang baru.

Pokok Pikiran Keenam.

RUU Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama telah masuk dalam daftar 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020. Namun hal ini perlu dipertimbangkan kembali karena upaya pelindungan tersebut sebenarnya sudah termasuk dalam Pasal 29 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS 1965 supaya tidak ada pengulangan dan tumpang tindih. Tokoh agama pada dasarnya sama dengan semua penduduk Indonesia lainnya di mata hukum yang harus dilindungi oleh negara secara sama dan adil. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa tidak perlu ada pelindungan khusus.

Pokok Pikiran Ketujuh.

Diskusi kita dapat mengarah kepada pokok yang lebih luas yaitu mengenai *Relasi Negara dan Agama*. Relasi yang bagaimanakah yang diharapkan diterapkan di Indonesia? Menurut pemahaman saya, relasi yang perlu dikembangkan adalah relasi melindungi secara adil dan merata, bukan relasi menguasai atau kekuasaan. Yang dibutuhkan oleh semua penduduk Indonesia ialah pelindungan yang adil dari negara bagi penduduknya dalam menjalankan dan mengamalkan agama dan kepercayaannya. Kebebasan beragama seperti yang digarisbawahi dalam UUD NRI 1945 belum dinikmati oleh semua penduduk Indonesia. Perlindungan dari penistaan agampun

belum merata dialami oleh seluruh penduduk Indonesia. Golongan-golongan agama dipecah-pecah dalam diskriminasi *mayoritas* dan *minoritas* yang memperparah diskriminasi dan kriminalisasi terhadap golongan umat beragama di Indonesia. Sebaiknya terminologi *mayoritas* dan *minoritas* yang memecah belah dihilangkan dari bumi Indonesia. Kita membutuhkan terminologi baru yang menyatukan dan menyejukkan.

Pokok Pikiran Kedelapan.

Dengan demikian, Fungsi Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama adalah dasar, alat, dan cara mempertahankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedudukan adalah bagian yang integral dari pengimplementasian Pasal 29 UUD NRI 1945 untuk mendapatkan pemahaman bersama tentang makna kebebasan memeluk agama dan melaksanakan kepercayaannya, serta pengimplementasian Undang-Undang Nomor 1/PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Bentuk Pelindungan adalah koordinasi serta studi bersama antara negara dan unsur-unsur agama tentang mengapa dan untuk apa pelindungan terhadap tokoh agama serta simbol agama tersebut.

Penutup.

Demikianlah beberapa pokok pikiran sekaligus bersifat pertanyaan yang dapat disampaikan dalam *Focus Group Discussion* ini. Kiranya dapat diperkaya melalui diskusi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.

Pdt. Dr. Johan Nicolaus Gara, MA
(Dosen S3 Pendidikan Agama Kristen (PAK)
Pascasarjana IAKN Manado)



PAPARAN

Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Terhadap Permasalahan
Tokoh Agama Dalam Menyampaikan Ajaran Agama Dan,
Permasalahan Simbol Agama

Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Rektor, Bapak Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bapak Ibu sekalian dari Badan Keahlian DPR RI, serta bapak ibu hadirin sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua.

Kalau berbicara mengenai mediasi maka berbicara adanya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ada beberapa model yaitu: litigasi, arbitrase, mediasi dan beberapa model seperti *trial by mass* dan *trial by viral*. Litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa

di muka pengadilan. Lain halnya dengan arbitrase, arbitrase merupakan proses resolusi konflik di mana para pihak yg terlibat konflik meminta bantuan kepada pihak ketiga yang netral untuk membuat keputusan mengenai resolusi konflik. Dan yang dimaksud dengan mediasi yaitu suatu proses dalam mana para pihak yang terlibat konflik, berkehendak menemukan solusi atas konflik mereka dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan terlatih dalam teknik-teknik resolusi konflik.

Di dunia modern seperti saat ini, ada model penyelesaian sengketa yang dinamakan *trial by mass*, model ini yang menghakimi seolah-olah dapat menyelesaikan masalah dengan gerakan dari massa. Kemudian ada yang Saya namakan sendiri dengan *trial by viral*, yaitu *post the truth*. Namun, model penyelesaian sengketa yang akan menjadi penekanan dalam pembicaraan ini yaitu mediasi. Model inilah yang saya setuju sekali.

Berbicara mengenai perbandingan antara litigasi dan arbitrase dengan mediasi, yaitu bahwa dalam model litigasi dan arbitrase, keputusan diambil oleh pihak ketiga sedangkan model mediasi pihak yang berkonflik diberdayakan untuk menemukan solusi. Selain itu pada model arbitrase dan litigasi, kata akhir ada pada pengambil keputusan, sedangkan mediasi keputusan berada di tangan pihak yang berkonflik. Dalam hal pengambilan keputusan dalam arbitrase dan litigasi bahwa pengambil keputusanlah yang bertanggung jawab atas gagal tidaknya penyelesaian konflik. Sedangkan untuk mediasi para pihak yang berkonflik tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi keputusannya mengembangkan dari pribadi-pribadi yang bersangkutan.

Dalam hal menjadi mediator, dari perspektif *Theology* bahwa setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi pelayan perdamaian. Bagi orang Kristen hal ini merupakan panggilan iman. Tapi dari perspektif Pancasila, sebenarnya kalau Saya sebagai orang Kristen, sebenarnya merupakan penetrasi dari sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Menjadi mediator bekerja keras meski pada akhirnya pujian akan diberikan kepada pihak yang terlibat konflik juga memandang para pihak terlibat konflik

sebagai mediator. Menurut Saya mediasi itu penting sehingga perlu menjadi materi pembelajaran di sekolah maupun sekolah keagamaan. Perguruan tinggi keagamaan perlu untuk memasukkan media dalam kurikulum.

MATERI

MEDIASI

SBG MODEL PENYELESAIAN TERHADAP PERMASALAHAN TOKOH AGAMA
DALAM MENYAMPAIKAN AJARAN AGAMA & PERMASALAHAN SIMBOL

AGAMA

nico gara

IAKN MANADO

MODEL-MODEL PENELESAIAN SENGKETA/KONFLIK

- LITIGASI: Cara penyelesaian sengketa di muka pengadilan
- ARBITRASE: Proses resolusi konflik di mana para pihak yg terlibat konflik meminta bantuan kepada pihak ketiga yang netral untuk membuat keputusan mengenai resolusi konflik
- TRIAL BY MASS
- TRIAL BY VIRAL
- MEDIASI: suatu proses dalam mana para pihak yang terlibat konflik, berkehendak menemukan solusi atas konflik mereka dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan terlatih dalam Teknik-Teknik resolusi konflik

ANTARA LITIGASI/ARBITRASE DENGAN MEDIASI

ARBITRASE/LITIGASI	MEDIASI
KEPUTUSAN DIAMBIL OLEH PIHAK KETIGA YANG ADA DI "ATAS"	PIHAK BERKONFLIK DIBERDAYAKAN UNTUK MENEMUKAN SOLUSI
KATA AKHIR ADA PADA PENGAMBIL KEPUTUSAN	KEPUTUSAN OLEH PIHAK BERKONFLIK
PENGAMBIL KEPUTUSAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS GAGAL TIDAKNYA PENYELESAIAN KONFLIK	PARA PIHAK BERKONFLIK TIDAK BERGANTUNG PADA ORANG LAIN, TAPI MENGEMBANGKAN PRIBADI2 YBS

MENJADI MEDIATOR

- Merasa terpanggil melayani orang lain
- Bersedia kerja keras meski akhirnya pujian untuk yg terlibat konflik
- Memandang para pihak terlibat konflik yg paling bertanggungjawab selesaikan konflik
- Selalu berkonsultasi dengan para pihak
- Mengalihkan ketrampilan mediasi kepada mereka yang terlibat dlm konflik

PRA MEDIASI

- *SHUTTLE DIPLOMACY* (DIPLOMASI ULANG-ALIK)
- TUJUAN: - BANGUN KEPERCAYAAN,
- TUNJUKKAN KEPEDULIAN,
- CARI INFORMASI
- SEPAKATI SIAPA MEDIATOR

MEMBUAT JANJI KETEMU DI TEMPAT NETRAL

GARIS BESAR PROSES MEDIASI

- MASING-MASING PIHAK BERCEKITA TANPA INTERUPSI
- BERSAMA MEMBUAT DAFTAR ISU KETIDAK-SEPAKATAN
- MENDISKUSIKAN ISU-ISU SATU DEMI SATU
- MENEMUKAN KESEPAKATAN SOLUTIF ATAS ISU-ISU
- Mencari KESEPAKATAN/PERSETUJUAN (SIAPA MENYETUJUI APA DAN KAPAN)
- HINDARI KATA-KATA BERMAKNA GANDA
- JAGA KESEIMBANGAN (*WIN-WIN SOLUTION*)
- PERSETUJUAN HARUS JELAS, SEDERHANA, REALISTIK, PROAKTIF

BELAJAR DARI PENGALAMAN

- KONFLIK BISA TERJADI DI PEBAGAI BIDANG DAN LEVEL
- KONFLIK VERTIKAL (GAM DAN PEMERINTAH RI) BISA DIAKHIRI LEWAT MOU HELSINKI
- KONFLIK HORIZONTAL (AMBON DAN POSO) DISELESAIKAN LEWAT MEDIASI YANG HASILNYA TERTUANG DALAM DEKLARASI MALINO
- PROAKTIF TERHADAP KEMUNGKINAN GANGGUAN TERHADAP HASIL MEDIASI (CONTOH KASUS TEROR ALI KALORA DI POSO)
- PEMUKA AGAMA PERLU DIBERDAYAKAN SEBAGAI MEDIATOR
- PERGURUAN KEAGAMAAN PERLU “MENGKURIKULUMKAN” MEDIASIS

SESI DISKUSI DAN TANGGAPAN

PERTANYAAN:

1. Dr. Muchaddam Fahham, M.A. (Badan Keahlian DPR RI):

- a. Apakah Rancangan Undang-Undang ini perlu untuk dilanjutkan? Sebelumnya disampaikan bahwa telah ada beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai hal ini, dengan demikian apakah Rancangan Undang-Undang ini masih diperlukan? Kalau memang perlu apa dasarnya dan jika tidak, apa juga dasar argumentasinya? kami sebagai penyusun draf NA dan RUU membutuhkan masukan-masukan yang sangat kritis termasuk penolakan-penolakan dari berbagai daerah yang kami datangi karena kami juga memerlukan suatu argumentasi yang kuat dan didukung oleh data-data lapangan bahwa RUU ini memang urgen atau tidak urgen. Sehingga kami bisa menyampaikan dua pendapat itu, baik di dalam naskah akademik maupun dalam draf RUU.
- b. Pertanyaan kedua, terkait mediasi, di dalam RUU ini akan diatur mengenai mediasi. Jika RUU ini nantinya dibahas di DPR, diharapkan ada skema tentang mediasi, dimana ketika tokoh agama terkena kasus yang berkaitan dengan penyampaian ajaran agama, maka tidak langsung dilaporkan ke kepolisian, tetapi ditangani oleh tim mediasi yang diwakili oleh lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan yang dimaksud adalah MUI dalam Islam atau PGI di dalam Kristen atau lembaga keagamaan lain. Terhadap hal tersebut diharapkan masukannya, apakah lembaga keagamaan seperti itu punya otoritas untuk mewakili agama atau tokoh agama yang sedang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi?

2. Anton (Akademisi IAKN Manado):

Apabila poin-poin yang disampaikan oleh narasumber tadi diakomodasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang

ini, bahkan lebih dipertajam, didetailkan, dikontekstualisasikan sesuai dengan dimensi-dimensi yang dipaparkan tadi, lalu menuju tahap untuk menjadi Undang-Undang, apakah kita akan setuju? Sesungguhnya pertanyaan ini tidak berbeda jauh dengan pertanyaan sebelumnya. Sehingga dalam posisi epistemologis, kita melihat tim penyusun secara akademik juga mengakomodasi kita dengan meminta masukan dan tanggapan ke perguruan tinggi.

3. Alrik Lapihan, S.Th., M.Sn. (Wakil Rektor III IAKN Manado):

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, saya melihat dan juga mendengar beberapa sumbangsih pemikiran kritis dari para narasumber mengenai RUU ini. Saya juga berpikir kalau saya juga bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak urgen dan tidak harus diteruskan. Melihat substansi, kita sebagai akademisi dan praktisi kalau berbicara tujuan dari RUU ini misalnya dalam hal cukup perlu, saya lebih ke arah usulan bahwa supaya bahwa bukan kita mengatasi persoalan bangsa ini dengan salah satu bentuk UU tertentu, tapi lebih ke arah faktor permasalahannya itu dimana, karena orientasi kita sebagai lembaga pendidikan tentu saja kita juga berpikir bahwa yang seharusnya menjadi motor awal terhadap masalah ini adalah lembaga pendidikan. Bagaimana lembaga pendidikan itu melahirkan tokoh-tokoh agama sehingga pada kemudian hari para tokoh agama ini ketika berperan dalam masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga mengajarkan ajaran agamanya untuk bawahan ilmunya, wawasannya, etikanya, sudah lahir sejak dari pendidikan. Sehingga nanti tidak akan melahirkan persoalan-persoalan ini jika saja para tokoh agama itu dibekali untuk menegakkan ukhuhah. Mungkin salah satu persoalannya, banyak lembaga pendidikan yang melahirkan tokoh agama, dasar kurikulumnya tidak terlalu kuat. Etika agama, atau etika komunikasi agama. Ini hanya salah satu pendapat saja. Dan pendapat saya secara pribadi juga soal urgensi RUU ini saya melihat sebagaimana yang disampaikan narasumber tadi tentang definisi tentang

tokoh agama itu seperti apa, kemudian secara administratif juga mungkin belum ada definisi ttg tokoh agama secara administratifnya persyaratannya apa dan sebagainya sehingga ini mungkin belum terlalu urgen untuk diteruskan sebagai sebuah RUU dan kemudian melahirkan RUU baru. Tapi dengan menggunakan UU sebelumnya, tapi kemudian perluantisipasi dan kemudian menjembatani hal ini atau UU sebelumnya yang sudah dibuat dan strategi-strategi yang sudah disampaikan tadi.

TANGGAPAN:

1. Pdt. Dr. Wolter Weol, S.Th., M.Pd.

Dalam teori membuat kebijakan, saya sudah sampaikan tadi bahwa teman-teman di DPR RI sudah melaksanakan penyerapan aspirasi, memasukkannya di Prolegnas, kemudian sebelum menyusun draf RUU juga menyampaikannya kepada akademisi serta kepada publik untuk mendapatkan masukan. Jadi, karena karena Rancangan Undang-Undang ini sudah masuk dalam agenda Prolegnas, bagi saya sebagai akademisi nanti akan ada *judicial review*. *Judicial review* itu yang akan menilai apakah secara materiil dan formiil bisa diterapkan di negara kita. Kami selaku akademisi hanya menyampaikan pendapat kami. Jadi untuk memutuskan apakah rancangan undang-undang ini diteruskan atau tidak, itu adalah hak dari Anggota DPR RI, tanpa kemudian mengurangi masukan kami tentang hal ini.

Saya pribadi mempelajari teori pembuatan kebijakan, dan teori pembuatan kebijakan telah dijalankan oleh DPR RI. Dalam pandangan kami, bahwa kita sudah melalui berbagai tahap. Tahap aspirasi, kemudian masuk prolegnas, kemudian sebelum itu ada draf, mendengar aspirasi dari berbagai pihak dan sebagainya. Seperti yang telah dikatakan oleh teman saya, dosen saya juga, bahwa kalau misalnya memang ini kepentingan publik yang mendatangkan harmonisasi dan sebagainya, bukan atas titipan. Bahwa ide ini bukan hal yang baru, bukan tiba-tiba muncul, tapi ada hal yang sistemik.

Sehingga menurut saya, karena ini sudah masuk Prolegnas dan kemudian hasil ini disampaikan oleh lembaga kajian di DPR. Persoalannya kita mempunyai lembaga hukum yang menyatakan boleh atau tidaknya. Kami sebagai akademisi boleh menyampaikan pendapat, tapi *judicial review* yang akan memutuskan. Saya memiliki keyakinan bahwa *judicial review* juga sudah bekerja sebelum draf dari DPR RI muncul, dan mereka mendengar apa kata akademisi dan seluruh rakyat Indonesia.

Jadi mungkin ada pandangan ambigu dari teman-teman terkait penjelasan saya. Tapi menurut pandangan kami, saya pikir sudah banyak produk hukum yang sebenarnya bisa mengatur itu dan oleh karena itu tidak perlu lagi diteruskan. Namun, saya katakan lagi, jika itu juga dipaksakan maka akan ada upaya dan proses *judicial review* yang kemudian akan menguji materi, apakah sudah sesuai dengan konstitusi. Jadi prinsipnya RUU ini tidak perlu.

2. Pdt. Dr. Ervin Sientje Abram, M.Th.

Dalam pokok pikiran yang kelima dan keenam yang saya sampaikan tadi, saya menyatakan tidak perlu lagi membuat Rancangan Undang-Undang yang baru, karena telah digarisbawahi dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 29 tentang kebebasan beragama dan kemudian telah digarisbawahi dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Kalau membuat undang-undang lagi berarti tumpang tindih, padahal sudah ada yang tersedia, yang diperlukan adalah bagaimana membuat pengaturan terhadap undang-undang tersebut agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya di negara republik Indonesia ini. Itu satu-satunya alasan, tidak ada alasan kecurigaan atau apa, itu satu-satunya alasan. Demikian yang perlu saya sampaikan.

3. Pdt. Dr. Johan Nicolaus Gara, M.A.

Apabila mendengar pertanyaan, baik dari bapak adam maupun bapak anton, saya sebagai akademisi dan praktisi yang banyak mempraktikkan mediasi, saya ingin mengatakan tidak perlu undang-undang yang memiliki konotasi seolah-olah para tokoh agama ini menjadi tidak bisa berdamai dan menjaga kerukunan, justru yang diperlukan adalah bagaimana memberdayakan tokoh-tokoh agama, lembaga, atau forum yang ada di masyarakat, baik yang berdasarkan kearifan lokal seperti halnya BKSAK maupun kearifan nasional seperti FKUB. Ini juga termasuk diberdayakan untuk mempunyai keterampilan dan tekad sebagai mediator, kenapa ini tidak mau diberdayakan? Apakah ini mau dinamakan UU Pemeliharaan Perdamaian antar umat beragama, saya kira itu yang paling penting daripada membentuk RUU tentang perlindungan tokoh agama. Apakah selama ini tidak merasa terlindung? Dan sejauh mana pemberdayaan kemampuan para tokoh agama untuk menciptakan perdamaian? Padahal agama mana pun semua sebenarnya sepakat untuk menciptakan perdamaian. Saya misalnya, pernah terlibat dalam lembaga institusi dan kongres, baik nasional maupun internasional tentang ada titik persamaan khususnya tentang agama islam dan Kristen yang disebut FAM 20, apa itu? firman bersama. *To love God, to love neighbor, and to love all creature*. Nah mengapa ini yang tidak dikembangkan atau bahkan, semua agama meyakini hal yang sama. Dan di sisi lain kita mengenal ada persamaan, kesejajaran, dan semua agama yang ada di dunia ini termasuk yang ada di Indonesia, termasuk apa yang disebut *golden rule*, kaidah emas yang sebenarnya mengajarkan, berbuatlah kepada orang lain apa yang kau suka orang lain perbuat kepadamu. Ada banyak modal yang dimiliki oleh agama masing-masing untuk menjadikan para tokoh agama itu sendiri sebagai mediator-mediator.

SIMPULAN MODERATOR:

Saya menyimpulkan dari FGD kita pada hari ini dan pokok bahasan yang disampaikan ketika pemateri yang ada saat ini, bahwa untuk RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama sebaiknya tidak perlu dilanjutkan karena dari pemateri satu sampai dengan pemateri tiga mengatakan bahwa ini sangat terburu-buru, sangat lemah kajian substansinya, bahwa sudah ada UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi landasan yang kokoh bagi pelindungan tokoh agama. Dengan demikian, tidak perlu lagi kita membuat UU baru sehubungan dengan tokoh agama dan simbol agama. Selain itu, ada juga beberapa yang menjadi saran seperti yang disampaikan Pemateri 3 mungkin sebaiknya lebih diperkuat tokoh agama yang ada di agama kita masing-masing untuk benar-benar menjadi seorang mediator dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi, baik itu permasalahan yang terjadi dalam tokoh agama dengan agama itu sendiri maupun dengan agama yang lain. Dengan demikian, diharapkan juga dalam pelaksanaannya, kita juga harus menjadi mediator. Karena mediator sendiri bagi orang Kristen menjadi mediator adalah pelayanan pendamaian dan itu tidak perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang. Akhir kata, Terima kasih kami ucapkan kepada 3 (tiga) pembicara dalam FGD hari ini.

FOTO KEGIATAN




**PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN/MoU
DAN FOCUS GROUP DISCUSSION**

**"PELINDUNGAN ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAT
MELALUI PENYUSUNAN RUU TENTANG
PELINDUNGAN TOKOH AGAMA DAN SIMBOL AGAMA"**

**BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI DENGAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO**

SAMBUATAN

Dr. Jeane Marie Tuhung, S.Th., M. Pd.
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI



Dr. Innocentius Samud, S.J., M.Hum.
KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI



NARASUMBER



Pdt. Dr. Johan Nicolaus Gara, MA
DOSEN S3 PAK PASCASARJANA IAKN MANADO



Pdt. Dr. Ervin Sientje Abram, M.Th
DOSEN S2 PAK PASCASARJANA IAKN MANADO



Pdt. Dr. Wolter Weol, STh.M.Pd
DIREKTUR PASCASARJANA IAKN MANADO



Marcey W.K. Waney, STh., M.PAK
KEPALA PUSAT KERJASAMA IAKN MANADO




MEETING ID : 894 4005 2161

PASSCODE : 875218

SELASA, 29 JULI 2021

FREE SERTIFIKAT

www.bk.dpr.go.id

www.iakn-manado.ac.id

[@bk_dprri](#), [@iaknmanado](#)

MBC IAKN Manado/BADAN KEAHLIAN DPR RI



**PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN/MoU
DAN FOCUS GROUP DISCUSSION**

**"PELINDUNGAN ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAT
MELALUI PENYUSUNAN RUU TENTANG
PELINDUNGAN TOKOH AGAMA DAN SIMBOL AGAMA"**

**BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI DENGAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO**

**GEDUNG AULA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
SELASA, 29 JUNI 2021**





